



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 3 Nomor 1 Maret 2025
Email Jurnal : al.usariyah.ejournal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**ANALISIS FENOMENA KAWIN LARI AKIBAT PRAKTIK ADAT BELIS: FAKTOR
PENYEBAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA DI KECAMATAN KELUBAGOLIT, FLORES TIMUR, NUSA
TENGGARA TIMUR**

Choirun Nissa Yusuf
Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
nissachoirun57@gmail.com

Arif Husnul Khuluq
Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
arifluq@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of elopement due to the demands of the belis tradition in the Flores Timur community of NTT province. Using a qualitative case study approach, the research finds that elopement serves as a solution for couples struggling to meet the often high requirements of belis. Among the factors leading to elopement are low economic conditions, high belis prices corresponding to the social status of women, and difficulties in obtaining belis. The main findings indicate that elopement has positive impacts on strengthening the emotional bonds between couples, but it also has negative consequences, such as economic pressure and household instability. This study recommends the need for customary reforms to ensure that belis retains its symbolic value without becoming an obstacle to legally and religiously valid marriages.

Keywords: marriage; eloping; belis

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena kawin lari akibat tuntutan adat *belis* dalam masyarakat Flores Timur, NTT. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa kawin lari menjadi solusi bagi pasangan yang kesulitan memenuhi syarat *belis*, yang sering kali sangat mahal. Diantara faktor terjadinya kawin lari adalah rendahnya kondisi ekonomi, tingginya harga *belis* yang sesuai status sosial perempuan, serta kesulitan dalam memperoleh *belis*. Temuan utama menunjukkan bahwa kawin lari memiliki dampak positif dalam memperkuat hubungan emosional pasangan, tetapi juga berdampak negatif, seperti tekanan ekonomi dan ketidakstabilan rumah tangga. Kajian ini merekomendasikan perlunya reformasi adat agar *belis* tetap mempertahankan nilai simbolisnya tanpa menjadi penghalang bagi pernikahan yang sah menurut hukum negara dan agama.

Kata Kunci: perkawinan; kawin lari; *belis*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keragaman suku, budaya, bahasa, agama, dan tradisi. Tradisi dalam konteks antropologi merujuk pada praktik-praktik yang memiliki unsur keagamaan, nilai-nilai magis serta budaya, norma-norma, hukum, dan aturan yang saling terhubung dalam kehidupan masyarakat. Semua ini berperan dalam membentuk aturan-aturan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 mendefinisikan perkawinan sebagai pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk menaati perintah Allah Ta'ala, yang pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang suci, kuat, dan kokoh dalam kehidupan bersama secara sah antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.² Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sakral dan kokoh antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, abadi, serta berlandaskan nilai-nilai agama dan moral.

Perkawinan adalah momen yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng. Perkawinan juga sering disebut sebagai perjanjian sakral antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan (*sakinah mawaddah warahmah*).³ Manusia menyadari bahwa mereka memiliki perasaan tertentu terhadap lawan jenis. Perasaan dan pikiran ini muncul karena adanya daya tarik yang dimiliki masing-masing, yang membuat satu pihak tertarik kepada yang lain. Hal ini menciptakan hubungan yang alami antara pria dan wanita. Hubungan tersebut terus berkembang, didorong oleh keinginan untuk menyatukan perasaan dan kecenderungan satu sama lain. Akhir dari proses ini adalah ikatan perkawinan, di mana keduanya menemukan

¹ Ariyanto dan Aminudin Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 4.

² Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan indonesia*, (Cet V; Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 47.

³ Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hlm. 10.

ketenangan hati dengan hadirnya pasangan hidup. Semua ini menjadi modal berharga untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.⁴

Setiap wilayah di Indonesia merayakan pernikahan dengan tradisi dan budaya yang khas, menciptakan suasana sakral yang kuat sesuai dengan adat istiadat yang diteruskan oleh masyarakat dari generasi ke generasi sebagai bagian penting dalam kehidupan yang harus mereka jalani.⁵ Hal ini juga berlaku di Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT; salah satunya adalah pemberian *belis* dalam adat perkawinan masyarakat Kelubagolit. Adat istiadat masih sangat mendominasi saat pernikahan, di antaranya adalah pada prosesi penyerahan *belis*. Sisi lain dari prosesi ini adalah sebagai bentuk simbol mengikat tali silaturahmi dan sebagai ikon mengikat kekeluargaan bagi kedua mempelai, serta sebagai bentuk merealisasikan tradisi yang sejak dulu memiliki nilai sakral dan menjadi simbol penghargaan terhadap wanita. Selain itu, *belis* juga merupakan syarat sah berpindahnya suku mempelai wanita ke suku mempelai pria.⁶

Salah satu masalah dalam pernikahan adalah kawin lari, yang pelaksanaannya memiliki variasi di setiap daerah di Indonesia, termasuk tradisi kawin lari yang umum dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT. Setiap komunitas atau suku memiliki budaya dan tradisi yang berbeda, termasuk sistem adatnya, begitu pula di Kecamatan Kelubagolit. Secara umum, kawin lari merupakan tindakan membawa lari seorang perempuan tanpa izin dengan tujuan untuk hidup bersama atau menikah. Kawin lari adalah bentuk perkawinan yang berlangsung tanpa adanya prosesi peminangan atau lamaran secara resmi.⁷ Dalam proses perkawinan ini, pihak yang terlibat meninggalkan tempat tinggal mereka atau pindah ke lokasi lain untuk melangsungkan pernikahan di sana, baik dengan menggunakan wali (sesuai adat) atau tanpa wali dari kedua belah pihak.⁸ Tujuan dari kawin lari ini adalah untuk menghindari berbagai kewajiban adat dalam pernikahan, salah satunya adalah pemberian *belis*. Pada dasarnya, pernikahan menurut adat Flores Timur lebih mengutamakan adat dan budaya

⁴ Hajanawati, "Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis Di Tinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi, Manggarai Timur, 2021).

⁵ Muhammad Aldin, "Belis Dalam Adat Perkawinan Lari di Desa Nuca Molas Kecamatan Safar Mese Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur NTT." (Skripsi, Manggarai Nusa Tenggara Timur, 2019).

⁶ Adven Taolin, "Makna Belis dan Implikasinya Terhadap Perempuan di Desa Umutana" (Skripsi, Umutana, 2021).

⁷ "Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis Di Tinjau Dari Hukum Islam."

⁸ Rahmat Abd Fatah dan Irma Kasim, "FENOMENA MASIBIRI (KAWIN LARI) STUDI DI DESA BOBANEHENA KABUPATEN HALMAHERA BARAT," *JOURNAL OF ETHNIC DIVERSITY AND LOCAL WISDOM* 1, no. 1 (1 September 2019): 1–15.

yang telah menjadi tradisi turun-temurun, khususnya di kalangan masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, saat melangsungkan pernikahan.

Makna *belis* dapat berbeda-beda tergantung daerah atau tempat tertentu. Di Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT, *belis* dipahami sebagai harta gading gajah yang harus diberikan oleh keluarga pria kepada keluarga wanita. Pemberian *belis* adalah suatu bentuk penghormatan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Selain itu, *belis* juga berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan kedua keluarga tersebut, serta menandakan perpindahan status perempuan dari marga keluarganya ke marga suaminya.⁹

Kelubagolit merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Flores Timur,¹⁰ Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dengan ibu kota kecamatan yang terletak di Desa Pepakkelu. Wilayahnya mencakup luas 45,12 km² dengan jumlah penduduk mencapai 10.561 jiwa.¹¹ Kecamatan Kelubagolit terdiri dari 12 desa dan secara geografis berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Kecamatan Adonadara di sebelah selatan, Kecamatan Witihamo di sebelah timur, dan Kecamatan Adonara di sebelah barat.

Kawin lari adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang masih dilakukan hingga saat ini oleh masyarakat di Flores Timur, NTT, khususnya di Kecamatan Kelubagolit.¹² Melihat fenomena tersebut, peneliti berminat untuk melakukan penelitian mengenai kawin lari yang dipengaruhi oleh adat *belis*, dengan tujuan menyelidiki lebih jauh penyebab fenomena kawin lari ini serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT.

Dari hasil penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang analisis fenomena kawin lari akibat praktik adat *belis*: faktor penyebab dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Innaufa Nurbaiti yang meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Belis* dalam Perkawinan Adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara

⁹ Modesta Neno dkk, ”Penerapan Akuntansi Belis Dalam Ada Perkawinan Masyarakat Flores Timur (Adonara) Nusa Tenggara Timur, ” *Jurnal Spektrum Ekonomi* 7 (2024).

¹⁰ “Sejarah Kabupaten Flores Timur.” *florestimurkab.go.id*. Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2024, jam 09:30 WIB.

¹¹ “Kecamatan Kelubagolit Dalam Angka 2028”. *florestimurkab.bps.go.id*. Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2024, jam 09:30 WIB.

¹² Observasi (Flores Timur NTT)

Timur” yang dilakukan pada tahun 2023.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak ada dalil yang mengatur adanya tradisi *belis*. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang tradisi *belis*. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini ditinjau dari implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat Kecamatan Kelubagolit Flores Timur NTT.

Kedua, Tia Angraini yang meneliti tentang “Dampak Tingginya *Belis* (Mahar) pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai dalam Perspektif Hukum Islam” dilakukan pada tahun 2022.¹⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan dampak dari tingginya *belis* tidak memiliki kecocokan dengan teori fikih dan *‘urf*. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang dampak tingginya mahar *belis* yang menyebabkan kawin lari. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini di lihat dari sudut pandang keharmonisan rumah tangga, adapun penelitian tersebut dilihat dari prespektif hukum Islam.

Ketiga, Sri Rahartin, yang meneliti tentang “Dampak Tradisi “Paru Dheko” (Kawin Lari) terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende” dilakukan pada tahun 2021.¹⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan dampak *paru dheko* (kawin lari) akan menimbulkan hak dan kewajiban di dalam keluarga. Sisi persamaanya adalah penelitian ini membahas tentang dampak dari kawin lari, sedangkan sisi perbedaannya adalah faktor penyebab terjadinya kawin lari tersebut.

Keempat, Ramla, yang meneliti tentang “Fenomena Praktik Kawin Lari (*Kerje Naek*) di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues” dilakukan pada tahun 2020.¹⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik kawin lari di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues tidak sesuai dengan hukum Islam. Sisi persamaanya adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari, sedangkan sisi perbedaannya adalah pada prkatik kawin lari tersebut.

¹³ Innaufa Nuebaiti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Di Langke Rembong Ruteng Manggarai,” (Skripsi, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 2023).

¹⁴ Tia Angraini, “Dampak Tingginya Belis (Mahar) Pada Masyarakat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2022)” (Skripsi, 2022).”

¹⁵ Sri Rahartini, “Sri Rahartini, Dampal Tradisi “Paru Dheko (Kaein Lari) Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda” (Skripsi, 2021).

¹⁶ Ramlah, “Ramlah, Fenomena Praktik Kawin Lari (*Kerje Naek*) Di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayolues” (Skripsi, 2020).

Kelima. Hijriani dkk yang meneliti tentang “Risiko Kawin Lari (*Silayyang*) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna” dilakukan pada tahun 2022.¹⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kawin lari (*silayyang*) pada Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna sudah menjadi kebiasaan sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat agar tidak berdampak terus-menerus. Sisi persamaanya adalah sama-sama membahas risiko dari kawin lari, sedangkan perbedaanya adalah faktor penyebab terjadinya kawin lari dan juga lokasi penelitian yang berbeda.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dari lingkungan alami untuk memahami fenomena yang terjadi, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Sampel dipilih melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan metode *purposive* dan *snowball*, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (gabungan). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena bertujuan untuk memahami fenomena kawin lari akibat praktik adat *belis* secara mendalam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Kelubagolit. Studi kasus dipilih untuk mengumpulkan informasi secara mendalam dan rinci dengan menerapkan berbagai prosedur pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung dengan fenomena tersebut. Informan utama yang dipilih mencakup 10 informan yang terlibat dalam praktik kawin lari, baik sebagai pelaku maupun pihak yang mengalaminya. Mereka diharapkan dapat memberikan informasi terkait alasan dibalik tindakan kawin lari dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan total sekitar 10 informan, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran lengkap tentang penyebab kawin lari, akibat yang dirasakan, dan bagaimana hal itu memengaruhi keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Kelubagolit.

¹⁷ Hijriani dkk, “Hijriani dkk, ‘Risiko Kawin Lari (*Silayyang*) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna,’” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022).

¹⁸ Dimas Assyakurrohim dkk., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Kawin Lari Akibat *Belis* Pada Masyarakat Kecamatan Kelubagolit Flores Timur NTT

a. Faktor ekonomi

Kawin lari merupakan salah satu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang secara terus-menerus diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat Flores Timur, NTT, khususnya di Kecamatan Kelubagolit. Perkawinan ini mencerminkan warisan kebiasaan dari nenek moyang yang terus dipertahankan dan menjadi bagian dari budaya perkawinan masyarakat setempat. Secara umum, kawin lari adalah tindakan membawa seorang perempuan tanpa izin untuk hidup bersama atau menikah. Salah satu alasan terjadinya kawin lari ini adalah untuk menghindari berbagai kewajiban dalam adat perkawinan, seperti pembayaran *belis*.

b. Peran adat dalam praktik kawin lari

Dalam prosesi perkawinan adat di Flores Timur, khususnya di Kecamatan Kelubagolit, *belis* menjadi salah satu syarat wajib yang harus diberikan. *Belis* memiliki arti memberi atau suatu kewajiban memberi. Dalam tradisi masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, *belis* yang menggunakan *bala* menjadi elemen penting dalam perkawinan adat. Jumlah dan ukurannya ditentukan berdasarkan status sosial perempuan melalui musyawarah antar keluarga, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab mempelai pria sebagai syarat pernikahan yang sah secara adat.¹⁹

Di Kecamatan Kelubagolit, *belis* merujuk pada mahar adat berupa gading gajah yang diberikan oleh pihak calon suami kepada keluarga calon istri sebagai syarat sahnya pernikahan secara adat. *Belis* tidak hanya berfungsi sebagai pengikat hubungan dan simbol status perempuan, tetapi juga memiliki nilai penting dalam aspek ekonomi, sosial, dan moral dalam tradisi perkawinan adat.²⁰ Ketentuan mengenai pemberian *belis* bagi calon mempelai perempuan bervariasi di setiap daerah di NTT. Nilai *belis* tersebut dapat berkisar dari jutaan hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah.²¹ Sejumlah

¹⁹ Astari Parera, "Makna dan Fungsi Belis Dalam Praktik Adat Perkawinan Di Desa Lamabunga Flores Timur" (Skripsi, Yogyakarta, 2024).

²⁰ Maria Marisa Kardila, "MAKNA BELIS DALAM PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT GUMBANG DESA RIUNG KECAMATAN CIBAL KABUPATEN MANGGARAI SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH DI SMA" (undergraduate, Universitas Pendidikan Ganesha, 2021), <https://repo.undiksha.ac.id/7433/>.

²¹ Innaufa Nurbaiti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Di Langke Rembong Ruteng Manggarai, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023).

informan mengungkapkan bahwa keputusan mereka untuk kawin lari dipengaruhi oleh ketidakmampuan memenuhi syarat *belis* yang nilainya dapat mencapai ratusan juta rupiah. Untuk menghindari kewajiban dan persyaratan pernikahan lainnya, sebagian masyarakat di Kecamatan Kelubagolit memilih jalan kawin lari.

c. Implikasi hukum dan sosial

Kawin lari pada masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur NTT, sering dianggap kurang baik oleh sebagian masyarakat setempat karena cara pelaksanaannya yang dianggap tidak sesuai. Namun, salah satu tujuan dari kawin lari adalah untuk menghindari berbagai kewajiban dari sisi adat istiadat yang dianggap terlalu mahal. Adapun pelaksanaan pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan negara, dengan memenuhi syarat dan rukun agama, serta tercatat secara resmi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Raka, seorang laki-laki berusia 47 tahun yang menikah lima tahun setelah melakukan kawin lari "Walaupun caranya dengan kawin lari, namun pernikahan kami diakui dan tercatat oleh negara."²² Hal senada juga disampaikan oleh Lia, seorang wanita dengan usia pernikahan 13 tahun setelah melakukan kawin lari "Pernikahan kami Alhamdulillah tercatat, walaupun caranya dengan kawin lari."²³

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kawin lari pada masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur NTT, merupakan tradisi yang muncul sebagai cara untuk menghindari kewajiban adat, terutama pemberian *belis* yang sangat mahal. Meskipun dianggap kurang baik oleh masyarakat setempat, kawin lari dipilih sebagai alternatif untuk menghindari beban ekonomi yang terkait dengan upacara adat. Meskipun demikian, pernikahan yang dilakukan melalui kawin lari tetap sah menurut hukum agama dan negara.

²²Raka Wawancara (Flores, 01 November 2024)

²³Lia Wawancara (Flores, 01 November 2024)

2. Faktor-Faktor Penyebab Kawin Lari Pada Masyarakat Kecamatan Kelubagolit Flores Timur NTT.

Berdasarkan analisis melalui hasil wawancara dengan sepuluh informan dari masyarakat Kecamatan Kelubagolit Flores Timur, peneliti menemukan beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya fenomena kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Kelubagolit, Flores Timur, NTT. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya ekonomi

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat Kelubagolit, Flores Timur, NTT, untuk melakukan kawin lari adalah situasi ekonomi yang memperhatikan, karena keadaan finansial calon mempelai laki-laki menjadi prasyarat penting yang tidak dapat diabaikan oleh keluarga calon mempelai perempuan. Namun, dengan keterbatasan ekonomi yang dialami oleh calon mempelai, kawin lari menjadi opsi yang paling terjangkau dan mudah untuk menjalani ikatan pernikahan. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan peneliti, yaitu Jena, seorang perempuan yang melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Alasan kenapa saya melakukan kawin lari karena status ekonomi tidak memadai.”²⁴ Pernyataan senada disampaikan oleh Fitri, seorang perempuan yang juga melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Saya memilih kawin lari karena melihat kondisi ekonomi yang kurang, karena kalau menikah secara baik-baik juga butuh biaya yang sangat banyak.”²⁵

Dalam tradisi perkawinan adat di Flores Timur, khususnya di Kecamatan Kelubagolit, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum proses lamaran. *Pertama*, *belis* berupa gading gajah, harus disiapkan karena *belis* merupakan syarat mutlak dalam perkawinan adat di Flores Timur. Oleh karena itu, *belis* menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang ingin menikahi perempuan Flores Timur. *Kedua*, hewan-hewan tambahan juga perlu disediakan sebagai pelengkap *belis*. Meskipun hanya sebagai pelengkap, hewan ternak telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses lamaran. Kualitas hewan tambahan ini menjadi acuan bagi keluarga perempuan dalam menanggapi lamaran pihak laki-laki. Hewan-hewan tersebut juga dijadikan tolok ukur untuk menentukan balasan berupa *belis* dari pihak perempuan, seperti kain sutera seharga sekitar 25 juta, *lipa* (sarung), *kwatek* (kain tenun) senilai 250-

²⁴ Jena, wawancara (Flores, 29 Januari 2024)

²⁵ Fitri, wawancara (Flores, 29 Januari 2024)

500 ribu, serta perhiasan emas seperti gelang, kalung, dan pakaian yang disusun dalam lemari. Total balasan *belis* ini berkisar antara 50-60 juta. *Ketiga*, musyawarah antar suku merupakan bagian penting dalam adat Lamaholot atau Flores Timur yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dalam adat ini, meskipun tidak memiliki ikatan darah, anggota dari suku yang sama dianggap sebagai saudara dengan tanggung jawab setara. Karena perempuan dipandang sebagai aset suku, keterlibatan suku dalam prosesi pernikahan dianggap sebagai tindakan yang layak dan sesuai dengan nilai adat.²⁶

Melihat begitu banyak persiapan sebelum dilakukannya perkawinan, dengan kondisi ekonomi yang rendah, masyarakat Kelubagolit Flores Timur cenderung menganggap kawin lari sebagai opsi yang paling sederhana dan cepat, karena dengan terjadinya kawin lari semua kewajiban yang disebutkan sebelumnya termasuk persiapan sebelum lamaran dan lain hal menjadi tidak berlaku. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ramdan, ketua RW di salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kelubagolit. Ia menyampaikan:

*Kenapa banyak orang di tempat kami ini melakukan kawin lari karena kalau nika baik-baik pasti mengeluarkan banyak biaya, dan juga sejak dahulu kakek nenek kami selalu bilang kalau mau nikah nanti kawin lari saja karena lebih mudah, cepat, dan sedikit juga pengeluaran.*²⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Lia, seorang perempuan yang juga melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Sampai dulu sebelum saya menikah, ibu saya bilang uang juga tidak ada jadi kawin lari saja nanti kalau mau nikah, karena kalau nikah baik-baik itu butuh biaya yang sangat besar.”²⁸

b. Mahalnya harga *belis*

Di Flores Timur, khususnya di Kecamatan Kelubagolit, adat istiadat mewajibkan pemberian *belis* atau gading gajah dari keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan sebelum pernikahan dilaksanakan namun, dengan harga yang mencapai 200 hingga 300 juta rupiah. Mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani merasa tidak mampu untuk membelinya. Bahkan, sebagian dari mereka terpaksa menjual barang berharga untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal

²⁶Ahmad Asif Sardari, “Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 160–74, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7098>.

²⁷ Ramdan Wawancara (Flores, 27 Januari 2024)

²⁸ Lia Wawancara (Flores, 04 Februari 2024)

ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Ernawati, seorang guru perempuan: “Kalau misalkan tidak ada *belis* di rumah harus mengorbankan banyak hal, seperti sertifikat tanah, sertifikat PNS dan dan bantuan dari keluarga yang lain.”²⁹ Hal senada juga di sampaikan oleh Muslih, seorang laki-laki yang melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Sampai kadang orang yang punya tanah atau lahan mereka jual untuk membeli *belis* tersebut.”³⁰

Sebagian besar masyarakat Kelubagolit yang melakukan kawin lari masih memiliki hutang kepada keluarga istri mereka karena belum mampu membeli *belis* yang mahal. Bahkan setelah meninggal, hutang tersebut tetap ada dan akan terus ditagih oleh keluarga perempuan sampai lunas, dan akan diturunkan kepada anak keturunan jika sang pengutang tidak mampu melunasinya hingga ajal menjemput. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Fitri, seorang perempuan yang melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Konsep *belis* ini sampai kapan pun walaupun orang yang bersangkutan sudah meninggal masih ditagih oleh keturunannya, mungkin sampai dunia kiamat baru tidak ditagih lagi.”³¹ Hal senada juga disampaikan oleh Muslih, seorang laki-laki yang melakukan kawin lari. Ia mengatakan: “Biasanya disini disebut dengan *ele witi bala* kalau anak tidak bisa bayar punya saya berarti nanti keturunan anak saya selanjutnya yang bayar seperti itu seterusnya.”³²

c. Pernikahan adat Flores melibatkan banyak suku dan keluarga

Di samping membutuhkan biaya besar, perkawinan dalam adat Flores Timur juga membutuhkan keterlibatan banyak suku serta keluarga besar. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Ridha, seorang laki-laki yang juga melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Karena proses secara adat memakan banyak waktu, suku, keluarga dan lain-lain, serta biaya yang tidak sedikit sebelum hari pernikahan.”³³ Hal senada juga di sampaikan oleh Raka, seorang laki-laki yang memilih untuk melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Karena kita disini kan kalau nikah baik-baik itu kan butuh waktu yang lama, dari pada ribet, juga untuk hemat biaya jadi kawin lari saja.”³⁴

²⁹ Ernawati Wawancara (Flores 8 Februari 2024)

³⁰ Muslih Wawancara (Flores, 04 Maret 2024)

³¹ Fitri, Wawancara (Flores, 29 Januari 2024)

³² Muslih Wawancara (Flores, 04 Maret 2024)

³³ Ridha Wawancara (Flores, 19 Februari 2024)

³⁴ Raka Wawancara (Flores, 06 Maret 2024)

d. Harga *belis* semakin tinggi sesuai status sosial calon istri

Pada masyarakat Kelubagolit, Flores Timur, NTT, pemberian *belis* turut mempertimbangkan status sosial perempuan dalam masyarakat. Bentuk dan jumlah *belis* yang diserahkan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan tersebut beserta keluarganya di lingkungan masyarakat.³⁵ Hal ini menjadi ketentuan adat yang menentukan jumlah dan ukuran *belis* yang harus dipenuhi oleh laki-laki jika ingin menikahi perempuan Flores Timur, terutama di wilayah Kecamatan Kelubagolit. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Jena, seorang perempuan yang melakukan kawin lari. Ia menjelaskan: “Jika status seorang perempuan itu tinggi maka *belis* yang diberikan kepada keluarga perempuan juga harus harganya yang tinggi.”³⁶ Hal senada juga di sampaikan oleh Raka, ia mengatakan: “Secara adat, memang laki-laki berkewajiban memberikan *belis* kepada pihak perempuan, walaupun akhirnya harus melihat dari status perempuan tersebut.”³⁷

Di samping harga *belis* yang sangat mahal, juga dalam adat Flores, khususnya di Kecamatan Kelubagolit, pemberian *belis* juga dilihat dari garis keturunan keluarga laki-laki. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Siti, seorang perempuan yang melakukan kawin lari. Ia menyampaikan: “Karena dulu kakek saya memberikan dua *belis* kepada istrinya, berarti nanti suami saya juga ngasi ke keluarga saya dua *belis* juga.”³⁸ Hal senada juga disampaikan oleh Ernawati, seorang guru perempuan yang juga melakukan kawin lari. Dia menjelaskan: “Jadi kalau gading gajah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya itu tiga *belis*, berarti nanti anak keturunannya juga harus memberi tiga *belis*, hal ini dilihat dari jalur keturunan laki-laki.”³⁹ Dalam konteks nilai *belis* yang tinggi dan status sosial yang dijunjung, serta mempertimbangkan kewajiban yang terkait, kawin lari mungkin terlihat sebagai opsi yang paling mudah untuk ditempuh.

Pada masyarakat Kelubagolit, Flores Timur, *belis* yang diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan, tidak selamanya satu anak perempuan satu *belis*,

³⁵Sardari, “Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam.”

³⁶ Jena Wawancara (Flores, 29 Februari 2024)

³⁷ Raka Wawancara (Flores, 06 Maret 2024)

³⁸ Siti Wawancara (Flores, 04 Februari 2024)

³⁹ Ernawati Wawancara (Flores, 08 Februari 2024)

tapi dilihat dari *bine* atau saudara perempuan, jika dalam suatu keluarga anak perempuan mendapatkan *belis* dari suaminya maka *belis* ini bisa digunakan oleh saudara laki-laki untuk diberikan kepada istrinya nanti. Bisa dikatakan bahwa satu *belis* pada masyarakat Kelubagolit bisa berputar dalam satu keluarga. Sedangkan jika tidak terdapat anak perempuan dalam suatu keluarga, maka mereka akan kesulitan dalam mendapatkan *belis* disebabkan faktor tingginya harga dan keberadaannya yang sukar untuk ditemukan. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka berharap *belis* dari *bine* (saudara perempuan). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Muslihir, seorang laki-laki yang melakukan kawin lari. Ia menyampaikan: “*Belis* itu kan, kita berharap dari *bine*, di sini kebanyakan seperti itu.”⁴⁰ Hal senada juga disampaikan oleh Ramdan, ketua RW di salah satu desa di Kecamatan Kelubagolit. Ia menyampaikan: “Tradisi di sini biasanya berharap *belis* dari *bine*, jadi kalau misalkan dari *bine* juga belum dikasih, berarti dikomunikasikan lagi dengan pihak keluarga perempuan atau dijanjikan lagi kapan baru dikasih *belis* tersebut.”⁴¹

e. *Belis* (gading gajah) sulit didapat

Mengapa *belis* sangat sulit ditemukan? Hal ini terjawab dengan fakta bahwa tidak ada satupun masyarakat Kelubagolit Flores Timur yang memelihara Gajah, meski begitu, uniknya, dalam adat perkawinan mereka, pemberian *belis* atau Gading Gajah tetap menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. *Belis* bermula dari masa kedatangan pasukan Portugis yang menjajah Nusantara. Mereka tiba dengan kapal-kapal yang membawa Gading Gajah, benda yang pada waktu itu dianggap sangat asing oleh masyarakat Flores, ketika mereka mengeksploitasi wilayah tersebut. Lambat laun, Gading Gajah menjadi benda sakral yang diberikan oleh seorang laki-laki sebagai pengganti ketika meminang seorang perempuan. Hal ini terjadi karena pernikahan akan mengubah tanggung jawab dari orang tua kepada calon suami, terutama ketika perempuan tersebut telah dibesarkan oleh orang tua yang akan pindah suku.⁴² Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Jena, seorang perempuan yang juga melakukan kawin lari:

⁴⁰ Muslihir *Wawancara* (Flores, 04 Maret 2024)

⁴¹ Ramdan *Wawancara* (Flores, 08 Maret 2024)

⁴² Sardari, “*Belis* Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam.”

Alasan saya memilih kawin lari ini juga karena dari pihak laki-laki yang belum siap memberikan belis, apalagi Gading Gajah, yang mana salah satu barang yang susah didapatkan. Kalau misalkan pake uang kan bisa dikumpulkan, dan orang yang ada uang pun susah untuk mencarinya mau beli di mana gitu, karena barang itu sudah langka.⁴³

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Lia, seorang perempuan yang melakukan kawin lari. Ia menyampaikan: “Menurut saya tidak usah pake *belis-belis* karena juga *belis* ini tidak ada, susah didapatkan dan kebanyakan semua keluarga di sini tidak menyimpan *belis* di rumah.”⁴⁴

Pada masa lampau, mungkin *belis* lebih mudah didapatkan, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, mencari *belis* menjadi semakin sulit. Bagi masyarakat Kelubagolit, Flores Timur, *belis* memiliki nilai sakral yang tidak bisa digantikan dengan barang lain seperti uang dan selainnya. Hal ini karena *belis* merupakan bagian tak terpisahkan dari adat istiadat Flores Timur yang sudah menjadi turun-temurun yang harus dijaga dan dipertahankan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ernawati, seorang guru yang juga melakukan kawin lari. Ia menyampaikan:

Kalau yang saya tau menurut adat kita itu tidak boleh, karena kalau misalkan diganti bisa mencoreng nama baik dan martabat, karena kita itu harganya bukan dari uang, harus belis tidak bisa diganti dengan yang lain, itulah perempuan di Flores susah untuk dicari. Dan tidak bisa digantikan dengan apapun meskipun itu uang yang banyak.⁴⁵

Belis adalah barang yang tidak bisa digantikan dengan uang atau benda lain. Namun, jika pernikahan melibatkan perempuan Flores Timur dengan laki-laki dari luar Flores Timur dan berlangsung di luar daerah tersebut, gading gajah dapat digantikan dengan uang. Sementara itu, jika pernikahan berlangsung di Flores, NTT, kewajiban memberikan *belis* tetap berlaku.⁴⁶

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya fenomena kawin lari adalah sebagai berikut: (a) Rendahnya ekonomi, (b) Mahalnya harga *belis*, (c) Pernikahan adat flores melibatkan banyak suku

⁴³ Jena Wawancara (Flores, 29 Januari 2024)

⁴⁴ Lia Wawancara (Flores, 6 Februari 2024)

⁴⁵ Ernawati Wawancara (Flores, 8 Februari 2024)

⁴⁶ Fransiskus Wukak, “Kedudukan Belis Dalam Perkawinan Adat Atadei Di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur” (Skripsi, Atadei, 2019).

dan keluarga, (d) Harga *belis* semakin tinggi dan mengikuti status sosial calon istri, (e) *Belis* (gading gajah) saat ini sulit didapat.

3. Implikasi kawin lari akibat *belis* terhadap kehormonisan rumah tangga masyarakat Kecamatan Kelubagolit Flores Timur NTT

Berdasarkan analisis melalui hasil wawancara dengan sepuluh informan masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT, peneliti menemukan beberapa dampak yang timbul dari adanya kawin lari akibat tingginya *belis* sebagai berikut:

a. Dampak Positif

1) Meningkatnya rasa cinta sesama pasangan

Kawin lari yang terjadi pada masyarakat Flores Timur, khususnya di Kecamatan Kelubagolit, meskipun sering dianggap kurang baik, namun dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta di antara kedua pasangan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menikah secara resmi belum tentu lebih bahagia dibandingkan mereka yang kawin lari. Hal ini disampaikan oleh Jena, seorang perempuan dengan usia perkawinan 11 tahun setelah melakukan kawin lari “Walaupun kedua pasangan menikah dengan cara kawin lari, namun rasa cinta antara kedua pasangan juga menjadi tambah besar.”⁴⁷ Hal senada juga disampaikan oleh Lia, seorang wanita dengan usia perkawinan 13 tahun setelah melakukan kawin lari “Kedua pasangan yang melakukan kawin lari dan sudah berkomitmen untuk hidup bersama walaupun banyak cobaan dari keluarga namun rasa sayang dan cinta sesama pasangan selalu ada dan bertambah.”⁴⁸

Meskipun banyak rintangan yang dihadapi melalui adanya kawin lari, namun pada kenyataannya pernikahan kedua pasangan tampak baik-baik saja karena didasari keinginan bersama. Ernawati, seorang guru di Flores Timur menyatakan: “Keharmonisan rumah tangga terlihat baik-baik saja karena kedua pasangan tersebut memang nekat untuk kawin lari dan sudah berkomitmen untuk hidup bersama”.⁴⁹ Hal senada juga di sampaikan oleh Jena, seorang wanita berusia 34 tahun yang melakukan kawin lari. Ia menjelaskan: “Karena kedua pasangan telah setuju dan nekat dengan keinginan bersama untuk melakukan kawin lari.”⁵⁰ Setiap hubungan

⁴⁷Jena wawancara (Flores, 07 Juli 2024)

⁴⁸Lia Wawancara (Flores, 25, September 2023)

⁴⁹Ernawati Wawancara (Flores, 05 Juli 2024)

⁵⁰Jena Wawancara (Flores, 13 Juni 2024)

rumah tangga pasti mengalami perselisihan, namun keputusan untuk mempertahankan atau mengakhiri hubungan tetap bergantung pada kesepakatan kedua pasangan.

2) Kuatnya rasa saling menjaga sesama pasangan

Meskipun pernikahan dimulai dengan cara yang kurang ideal, yaitu kawin lari, dan mayoritas keluarga dari kedua belah pihak awalnya tidak saling menerima, akan tetapi kedua pasangan tetap bertahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, saling menjaga dan menguatkan. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Firti, seorang wanita berusia 29 tahun yang melakukan kawin lari. Dia mengatakan: “Walaupun ada pihak keluarga yang tidak setuju dengan kawin lari namun karena sudah saling komitmen untuk lebih mempertahankan rumah tangga saja.”⁵¹ Hal senada juga di sampaikan oleh Santi, wanita berusia 43 tahun dengan usia pernikahan 19 tahun setelah melakukan kawin lari. Ia menjelaskan: “Memilih untuk mempertahankan rumah tangga saja dan yakin bahwa suatu saat nanti keluarga juga pasti juga menerima kembali.”⁵² Perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang tidak bisa dihindari, namun keputusan untuk mempertahankan atau mengakhiri hubungan sepenuhnya tergantung pada pasangan tersebut.

b. Dampak negatif

1) Ketidakpastian ekonomi

Pernikahan di Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT, memerlukan biaya yang besar untuk upacara adat, termasuk *belis*, hewan ternak, dan perhiasan, sehingga menjadi lebih mahal dibandingkan dengan melakukan kawin lari. Kawin lari di masyarakat Kelubagolit merupakan opsi paling sederhana untuk mengikat perkawinan, mengingat tidak adanya tuntutan biaya yang signifikan bagi masyarakat karena semua kewajiban tersebut tidak berlaku. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Raka, seorang pria dengan usia perkawinan 6 tahun setelah melakukan kawin lari “Alasan saya melakukan kawin lari ini juga untuk menghindari berbagai macam kewajiban dan mengurangi biaya, karena pernikahan di Flores Timur, khususnya di Kecamatan Kelubagolit, membutuhkan biaya yang sangat banyak jika dilihat dari segi adat.”⁵³ Hal

⁵¹Fitri Wawancara (Flores, Agustus 2024)

⁵² Santi Wawancara (Flores, Agustus 2024)

⁵³ Raka Wawancara (Flores, 06 Maret 2024)

senada juga disampaikan oleh Ernawati, seorang guru perempuan ia menyatakan: “Alasan mengapa banyak masyarakat Kelubagolit melakukan kawin lari adalah untuk menghemat biaya, karena dengan kawin lari tidak membutuhkan biaya yang banyak.”⁵⁴ Seperti dijelaskan di atas, pernikahan yang dilakukan dengan cara yang baik memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga banyak pasangan memilih kawin lari untuk menghindari pengeluaran tersebut.

Peristiwa yang melibatkan tindakan, perkataan, atau sikap dengan sifat negatif biasanya berdampak pada pelakunya. Demikian juga dengan peristiwa kawin lari, yang membawa dampak khusus. Keputusan untuk kawin lari sering kali diambil dalam situasi yang mendesak.⁵⁵ Salah satu dampak negatif dari kawin lari ini adalah kehidupan yang kurang berkecukupan dan minimnya ekonomi yang dapat memicu pertengkaran antara kedua pasangan. Bahkan, terdapat pasangan yang memilih untuk berpisah karena belum siap menjalani rumah tangga yang masih bergantung pada keluarga. Hal ini sebagaimana yang di katakan oleh Jena, seorang wanita berusia 34 tahun yang melakukan kawin lari “Terkadang pasangan yang melakukan pernikahan kawin lari kurang siap untuk meniti kehidupan rumah tangga, terutama jika mereka yang masih bergantung kebutuhan ekonomi pada keluarga.”⁵⁶ Maka, adanya masalah ekonomi keluarga dapat memicu pertengkaran jika kondisi finansial tidak memadai.

2) Memicu terjadinya pertengkaran

Dalam adat Flores Timur, khususnya di Kelubagolit, pemberian *belis* menjadi kewajiban bagi calon mempelai laki-laki. Namun, nilai tinggi dari *belis* ini sering kali menciptakan ketegangan dalam rumah tangga karena tekanan yang ditimbulkan oleh keluarga mempelai perempuan dalam memenuhi permintaan tersebut. Akibat dari tekanan tersebut maka terjadi konflik antara kedua pasangan suami istri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Liana, seorang wanita yang berusia 30 tahun melakukan kawin lari. Ia menyampaikan:

Waktu itu saya juga ada berantem dengan suami ketika awal-awal menikah, karena keluarga saya meminta suami saya agar segera memberikan belis sedangkan keluarga suami saya belum punya belis dan juga keluarga suami saya

⁵⁴ Ernawati Wawancara (Flores, 8 Februari 2024)

⁵⁵ Khairunnisa, “Dampak praktek kawin lari terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat kecamatan kutapanjang kab gayo lues” (Skripsi, kutapanjang kab gayo lues, 2017).

⁵⁶ Jena Wawancara (Flores, 20 Agustus 2024)

*bukan orang kaya, karena waktu itu suami saya mendesak saya agar memberikan pengertian kepada keluarga tentang belis tersebut.*⁵⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Jena, seorang wanita berusia 34 tahun yang melakukan kawin lari. Ia mengatakan:

*Adanya masalah tentang kawin lari ini sangat berpengaruh karena saat keluarga dari pihak perempuan menuntut kepada anak perempuannya, setelah itu pasti ada komunikasi antara suami istri tentang itu, akan tetapi karena pihak laki-laki belum bisa menyanggupi akhirnya mulai ada pertengkaran-pertengkaran kecil mengenai belis, ini menunjukkan bahwa keharmonisan dalam keluarga mulai terganggu.*⁵⁸

3) Memicu terjadinya perceraian

Salah satu dampak negatif dari adanya kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kelubagolit adalah memicu terjadinya perceraian karena akibat ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh Jena, seorang wanita berusia 34 tahun dengan usia pernikahan 11 tahun, yang melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Karena mentalnya belum terlalu kuat untuk meniti perjalanan rumah tangga sehingga mengakibatkan adanya perceraian”⁵⁹ Hal senada juga disampaikan oleh Lia, seorang wanita dengan usia perkawinan 13 tahun setelah melakukan kawin lari: “Sebagian orang memang ada yang memilih bercerai karena ketidaksiapan antara sesama pasangan”.⁶⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak kawin lari yang disebabkan oleh tingginya mahar *belis* terhadap keharmonisan rumah tangga dapat dilihat dari sisi positif dan negatifnya: (a) dampak positif: menumbuhkan rasa cinta, tumbuh rasa memiliki dan menjaga, (b) dampak negatif: ketidakpastian ekonomi, memicu terjadinya pertengkaran, dan memicu terjadinya perceraian.

⁵⁷Liana Wawancara (Flores, 16 Maret 2024)

⁵⁸Jena Wawancara (Flores, 26 Februari 2024)

⁵⁹Jena Wawancara (Flores, 20 Agustus 2024)

⁶⁰Lia Wawancara (Flores, 17 September 2024)

D. KESIMPULAN

1. Fenomena kawin lari akibat *belis* pada masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT, disebabkan oleh: (a) faktor ekonomi, (b) peran adat dalam praktik kawin lari, dan (c) implikasi hukum dan sosial.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT, yaitu: (a) rendahnya ekonomi, (b) mahal nya harga *belis*, (c) pernikahan adat Flores yang melibatkan banyak suku dan keluarga, (d) Harga *belis* yang semakin tinggi sesuai status sosial calon istri, dan (e) *belis* (gading gajah) yang sulit didapat.
3. Implikasi dari kawin lari akibat tingginya mahar *belis* masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT, berupa: (a) dampak positif: meningkatnya rasa cinta diantara pasangan, serta kuatnya rasa saling menjaga, dan (b) dampak negatif: kehidupan yang kurang berkecukupan, memicu terjadinya pertengkaran, dan juga memicu terjadinya perceraian.

Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah dan pemuka adat dapat melakukan reformasi adat terkait pemberian *belis* di masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). *Belis* memiliki nilai simbolis yang penting dalam pernikahan sebagai tanda penghormatan dan keseriusan. Namun, *belis* yang terlalu tinggi sering menjadi hambatan bagi pasangan yang ingin menikah, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, reformasi adat diharapkan dapat menjaga makna *belis* sebagai simbol budaya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat agar tidak menjadi penghalang bagi pernikahan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aldin, Muhammad. "Belis Dalam Adat Perkawinan Lari di Desa Nuca Molas Kecamatan Safar Mese Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur NTT." Skripsi. Manggarai Nusa Tenggara Timur, 2019.
- Angraini, Tia. "Dampak Tingginya Belis (Mahar) Pada Masyarakat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2022)." Skripsi, 2022.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A. Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Fatah, Rahmat Abd, dan Irma Kasim. "Fenomena Masibiri (Kawin Lari) Studi di Desa Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat." *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom* 1, no. 1 (1 September 2019): 1–15.
- Hajanawati. "Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis Di Tinjau Dari Hukum Islam." Skripsi. Manggarai Timur, 2021.

- Hijriani dkk. "Hijriani dkk, 'Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna.'" *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022).
- Kardila, Maria Marisa. "Makna Belis dalam Perkawinan Adat pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA." Undergraduate, Universitas Pendidikan Ganesha, 2021.
<https://repo.undiksha.ac.id/7433/>.
- Khairunnisa. "Dampak praktek kawin lari terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat kecamatan kutapanjang kab gayo lues." Skripsi. kutapanjang kab gayo lues, 2017.
- Modesta Neno dkk. "Penerapan Akuntansi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Flores Timur (Adonara) Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Spektrum Ekonomi* 7 (2024).
- Nuebaiti, Innaufa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Di Langke Rembong Ruteng Manggarai,." Skripsi. Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 2023.
- Parera, Astari. "Makna dan Fungsi Belis Dalam Praktik Adat Perkawinan Di Desa Lamabunga Flores Timur." Skripsi. Yogyakarta, 2024.
- Rahartini, Sri. "Sri Rahartini, Dampak Tradisi "Paru Dheko (Kaein Lari) Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda." Skripsi, 2021.
- Ramlah. "Fenomena Praktik Kawin Lari (Kerje Naek) Di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayolues." Skripsi, 2020.
- Sardari, Ahmad Asif. "Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 160–74. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7098>.
- Taolin, Adven. "Makna Belis dan Implikasinya Terhadap Perempuan di Desa Umutana." Skripsi. Umutana, 2021.
- Wukak, Fransiskus. "Kedudukan Belis Dalam Perkawinan Adat Atadei Di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur." Skripsi. Atadei, 2019.